



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/747 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/920/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KRAKITAN III
KECAMATAN BAYAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Krakitan III yang beralamat di Selorejo RT 09 RW 18 Krakitan Bayat Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 35/TKP.KRAK.III/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/920/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI KRAKITAN III
Tahun Berdiri : 27 November 1978
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Selorejo RT 09 RW 18
Krakitan Bayat Klaten

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP⁰³/PD YDD KAB KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

153	TK PERTIWI KRAKITAN I	WINONG RT 03 RW 08 KRAKITAN BAYAT
154	TK PERTIWI KRAKITAN II	BUGEL RT 04 RW 14 KRAKITAN BAYAT
155	TK PERTIWI KRAKITAN III	SELOREJO RT 09 RW 18 KRAKITAN BAYAT
156	TK PERTIWI KRAKITAN IV	BRAJAN RT. 04 RW. 10 KRAKITAN BAYAT
157	TK PERTIWI KRIKILAN	KRIKILAN, RT 01, RW 02, KRIKILAN, BAYAT,
158	TK PERTIWI NENGAHAN	NENGAHAN RT 002 RW 003 NENGAHAN, BAYAT,
159	TK PERTIWI TEGALREJO	GUNUNG LANANG RT 12 RW 05, TEGALREJO, BAYAT,
160	TK PERTIWI CAWAS I	POSAKAN RT02/RW10, CAWAS, CAWAS,
161	TK PEMBINA KEC CAWAS	BRANGKAL RT12/RW06, BAREPAN, CAWAS,
162	TK PERTIWI BOGOR I	BEBEKAN, RT07/RW03, BOGOR, CAWAS,
163	TK PERTIWI BURIKAN II	MUNDON, RT16/RW07, BURIKAN, CAWAS,
164	TK PERTIWI KARANGASEM I	NAMENGAN, RT10/RW06, KARANGASEM, CAWAS,
165	TK PERTIWI NANGGULAN III	GATAK, RT05/RW 03, NANGGULAN, CAWAS,
166	TK PERTIWI TUGU II	GUYANGAN, RT02/RW01, TUGU, CAWAS,
167	TK PERTIWI BARAN	BOROREJO, RT02/RW01, BARAN, CAWAS,
168	TK PERTIWI BAWAK II	PENDEM RT02/RW03, BAWAK, CAWAS,

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
 KABUPATEN KLATEN,

 NY EFKAJANG PRIHONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA KRAKITAN

Alamat : Ciedangan, Krakitan, Bayat, Klaten 57462

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/669/IX/2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURDIN, SE
Jabatan : Kepala Desa Krakitan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa TK Pertiwi Krakitan III berdiri sejak tanggal 27 November 1978 dan sampai saat ini proses belajar mengajar di TK Pertiwi masih berjalan dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, kemudian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 12 September 2025
Kepala Desa Krakitan



NURDIN, SE



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)**

EKANI NUR WIDJAJANTI, SH

**Jalan Diponegoro No. 48
Telp. (0272) 324815
KLATEN**



SALINAN / GROSSE

AKTA

YAYASAN

Tanggal : 9 OKTOBER 2006

Nomor : 2.



YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI 03 KRAKITAN BAYAT

Nomor : 2.

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan Oktober tahun duaribu
enam (09-10-2006) Pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat
Hadir dihadapan saya, **EKANI NUR WIDJAJANTI**, Sarjana Hukum,
Notaris di Klaten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini

1. Nyonya **ERNI JOHARNI**, Sarjana Hukum, tempat lahir di Klaten
pada tanggal sebelas Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan
(11-05-1969), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Dukuh Nglebak, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 019, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3310045105690001

2. Tuan **RAHMANTO**, tempat lahir di Klaten pada tanggal
enam April tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (06-04-1966),
Warga Negara Indonesia, Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dukuh
Nglebak, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 019, Desa
Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3310040604660001.

3. Nyonya **SUMARTI**, tempat lahir di Klaten pada tanggal duapuluh
empat Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (24-03-1977),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Tobong,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 020, Desa Krakitan, Kecamatan
Bayat, Kabupaten Klaten,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3310046403770001.

- Para penghadap Nyonya **ERNI JOHARNI**, Sarjana Hukum, _____

Tuan **RAHMANTO**, Nyonya **SUMARTI**, tersebut dengan ini menerangkan : _____

A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi terkait _____

jika diperlukan oleh Menteri, telah sepakat dan setuju untuk _____

bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan memisahkan _____

sebagian harta kekayaan pada penghadap menjadi kekayaan _____

Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan, dan _____

B. Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan akta ini dengan _____

anggaran dasar dan keterangan lain sebagaimana yang termuat dalam _____

akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan _____

Anggaran Dasar sebagai berikut : _____

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : Yayasan "Taman Kanak-Kanak Pertiwi _____

03 Krakitan Bayat". _____

Untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Klaten. _____

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat _____

lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia _____

sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan Pembina. _____

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang sosial, keagamaan dan _____

kemanusiaan. _____

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 1 : _____

- di bidang sosial yaitu, Yayasan dapat melaksanakan cakupan _____